



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 210 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PALU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 202 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Muhammad Musbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Utara Nomor: 05/PP.05.1-BA/727104/2023 tentang Penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PALU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

Nama : HARIS

NIK : 7271041902750002

KEDUA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KETIGA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALU
pada tanggal 14 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

Ttd

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Faisal